



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 38 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 64 dan Pasal 70 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, maka untuk memberikan arahan dalam pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan perlu suatu pedoman yang diatur dalam Peraturan Bupati ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4460);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 tentang Bantuan Kesejahteraan Bagi Guru Yang Bertugas di Daerah Khusus;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2007 tentang Penyaluran Tunjangan Profesi Bagi Guru;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor;
22. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 05/X/PB/2011, Nomor: SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Nomor: 48 Tahun 2011, Nomor: 158/PMK.01/2011, Nomor: 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Pendidikan adalah dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan Pendidikan.
2. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pengangkatan, penempatan, penyebaran, pemberian hak, promosi dan saksi.
3. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
4. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada pemerintah daerah kabupaten atau dipekerjakan di luar instansi induknya.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat CPNSD adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat dan diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

8. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten adalah Bupati.
9. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang struktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah.
11. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
12. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh setiap pendidik dan tenaga kependidikan.
14. Sertifikasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam jabatan adalah proses pemberian sertifikat pendidik dan tenaga kependidikan untuk pendidik dan tenaga kependidikan dalam jabatan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Pendidikan ini dimaksudkan mengatur berbagai hal yang menyangkut persoalan pendidik dan tenaga pendidik di daerah.

Pasal 3

Pengelolaan ini bertujuan untuk mewujudkan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, bertanggungjawab, sejahtera dan berkeadilan.

Pasal 4

Dalam pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan menggunakan prinsip transparan, akuntabel dan berkeadilan.

Pasal 5

Ruang lingkup Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan mengatur antara lain:

- a. pengangkatan;
- b. penempatan;
- c. pemindahan;
- d. pemberian hak dan kewajiban; dan
- e. pengembangan dan pembinaan.

BAB III PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Pengangkatan, Penempatan dan Pemindahan

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 6

- (1) Pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan menjadi CPNSD dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara obyektif dan transparan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku.
- (3) Pendidik dan tenaga pendidik yang sudah diangkat menjadi CPNSD selanjutnya ditetapkan menjadi PNSD oleh pemerintah daerah
- (4) Pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan swasta dilakukan oleh satuan pendidikan atau badan hukum penyelenggara satuan pendidikan swasta berdasarkan perjanjian kerja.
- (5) Pengangkatan Pegawai Non-PNS pendidik dan tenaga kependidikan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilakukan Dinas Pendidikan berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan.

Paragraf 2
Penempatan

Pasal 7

- (1) Pendidik dan Tenaga Pendidik yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditempatkan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku.
- (2) Pendidik dan Tenaga Pendidik yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dapat ditempatkan pada jabatan struktural.
- (3) Penempatan Pendidik dan Tenaga Pendidik pada jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku.
- (4) Penempatan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan swasta dilakukan oleh satuan pendidikan atau badan hukum penyelenggara satuan pendidikan swasta berdasarkan perjanjian kerja.
- (5) Penempatan Pegawai Non-PNS pendidik dan tenaga kependidikan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilakukan Dinas Pendidikan berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan.

Paragraf 3
Pemindahan

Pasal 8

- (1) Pendidik dan Tenaga Pendidik yang diangkat oleh pemerintah daerah dapat dipindah tugaskan antar:
 - a. kecamatan;
 - b. satuan pendidikan; dan/atau
 - c. promosi.
- (2) Pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas usulan dari Dinas Pendidikan kepada Bupati melalui BKD dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan swasta dilakukan oleh satuan pendidikan atau badan hukum penyelenggara satuan pendidikan swasta pemindahannya berdasarkan perjanjian kerja.

- (4) Pemindahan Pegawai Non-PNS pendidik dan tenaga kependidikan untuk satuan pendidikan dilakukan Dinas Pendidikan berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan.

BAB IV PEMBERIAN HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Pendidik dan tenaga pendidik mempunyai hak terdiri dari:
- a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
 - b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. pembinaan karier sesuai dengan tuntunan pengembangan kualitas;
 - d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual;
 - e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
 - g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
 - h. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
 - i. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya; dan
 - j. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan dan peraturan perundang-undang yang berlaku.
- (2) Pendidik dan tenaga pendidik mempunyai kewajiban terdiri dari:
- a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis;
 - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
 - c. menjaga sikap, nama baik lembaga profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan.

BAB V
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Pengembangan bagi pendidik dan tenaga kependidikan didasarkan pada masa kerja, prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela.
- (2) Pengembangan bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk antara lain:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. studi lanjut;
 - d. kenaikan pangkat dan golongan; atau
 - e. promosi jabatan.

Pasal 11

- (1) Dinas Pendidikan wajib melakukan pembinaan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Penyelenggara satuan pendidikan milik swasta wajib melakukan pembinaan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan dari satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
- (3) Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kompetensi dan profesionalisme, mengacu pada standar nasional pendidikan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.


Ditetapkan di Tenggarong,
pada tanggal 1 Agustus 2013

BUPATI KUTAI KARTANEGARA


RITA WIDIYASARI

Diundangkan di tenggarong
pada tanggal 12 Agustus 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**


Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si
NIP.19650312 199403 1 001

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGRA TAHUN 2013
NOMOR 38**